



**PENETAPAN**

Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Mpw

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Maridin bin Sanin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Bemban RT. 008 RW. 004 Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, sebagai Pemohon I;

dengan

Sainap binti Pusidin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bemban RT. 008 RW. 004 Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, sebagai Pemohon II; Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Mpw*



1.-----

Bahwa pada tanggal 08 Juli 1982 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah kediaman rumah Penghulu Nikah Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Pusidin, yang menikahkan Penghulu Nikah bernama Taher, adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Pukasan dan Asmat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

1.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 15 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 10 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (*mahram*) atau karena hubungan perkawinan (*musahharah*) atau persusuan (*radhaah*) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

2.-----

Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah karena Para Pemohon kurang mengerti administrasi pencatatan pernikahan sehingga Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama Kabupaten Mempawah sebagaimana alamat Para Pemohon tersebut diatas sampai sekarang;

4.-----

Bahwa selama dalam pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Mpw



- 5.1. Matnasir bin Maridin, lahir tahun 1990;
- 5.2. Ali bin Maridin, lahir 17 September 1994;
- 5.3. Jumadi bin Maridin, lahir 07 September 1996;
- 5.4. Nur Halima binti Maridin, lahir 1999;
- 5.5. Sri Ningsih binti Maridin, lahir 27 Oktober 2001;
- 5.6. Siti Mariam Belina binti Maridin, lahir 08 Juli 2004;
- 5.7. Saputra bin Maridin, lahir 24 Agustus 2007;

5.-----  
Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah sebagai persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  1. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Maridin bin Sanin) dan Pemohon II (Sainap binti Pusidin) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 1982, di rumah kediaman orang tua Pemohon di rumah kediaman rumah Penghulu Nikah Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur;

*Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Mpw*



2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Mempawah telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah menyebutkan bahwa selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Tamin Bin Misjan, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Bemban RT.008 RW.004 Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, saksi adalah paman Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lebih dari sepuluh tahun yang lalu dirumah orang tua Pemohon I di Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Mpw



- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Pusidin yang berwakil pada tokoh agama bernama Taher;
- Bahwa ketika prosesi ijab qobul, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijabnya dan Pemohon I mengucapkan qabul langsung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Pukasan dan Asmat;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/mas kawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini, mereka masih berstatus suami istri dan telah dikaruniai tujuh anak;
- Bahwa selama mereka menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan mereka tidak mencatatkan pernikahannya dahulu di Kantor Urusan Agama setempat adalah para Pemohon tidak mengetahui kewajiban pencatatan nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk keperluan sebagai persyaratan mengurus Akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

2. Muali Bin Umbra, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Bemban, RT015, RW004, Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 1982 di Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Mpw



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Pusidin dan diwakilkan pada Penghulu bernama Ustadz Taher;
- Bahwa ketika prosesi ijab qobul, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijabnya dan Pemohon I mengucapkan qabul langsung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Pukasan dan Asmat;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/mas kawin kepada Pemohon II berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini, mereka masih berstatus suami istri dan telah dikaruniai lima anak;
- Bahwa selama mereka menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut
- Bahwa alasan mereka tidak mencatatkan pernikahannya dahulu di Kantor Urusan Agama setempat adalah kekurangan saat itu masyarakat di kampung banyak yang tidak tahu kewajiban pencatatan nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk keperluan sebagai persyaratan mengurus Akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014 halaman 145, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jjs* Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 1982 di kediaman orang tua Pemohon II di Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten

*Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Mpw*



Mempawah, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan para Pemohon dengan mendapatkan Buku Nikah dan sekaligus mengurus Akta Kelahiran Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Tamin bin Misjan dan Muali bin Umbla;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud

*Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Mpw*



Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo  
Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya para Pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

*Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Mpw*



Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan kebiasaan masyarakat setempat yang belum memiliki pemahaman tentang kewajiban pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Mpw



lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam? Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صل الله عليه وسلم:  
(لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pusidin yang kemudian diwakilkan pada tokoh agama setempat bernama Taher. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Pukasan dan Asmat. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Mpw



sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti yang menerangkan para Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

2. Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 1982 di kediaman orang tua Pemohon II di Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 1982 di desa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan atau tempat domisili para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

*Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Mpw*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Maridin bin Sanin) dengan Pemohon II (Sainap binti Pusidin) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 1982 di Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1444 Hijriah, oleh Hakim Tunggal, Ahmad Imron, S.H.I., M.H. Penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

*Hakim,*

Hj. Nani Indriani, S.Ag

*Ahmad Imron, S.H.I., M.H.*

Rincian biaya perkara:

- |                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| 1. PNBP        |             |             |
| a.             | P           | Rp30.000,00 |
| endaftaran     |             |             |
| b.             | Panggilan   | Rp20.000,00 |
| Pertama        |             |             |
| c.             | Redaksi     | Rp10.000,00 |
| d.             | Pemberitahu | Rp0,00      |
| an isi putusan |             |             |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Mpw



2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
Jumlah	Rp120.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Mpw